

# PT BRIK Quality Services

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)



# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor: 1660/BRIK-VLK/XII/2024

1. 10	DENTIT	AS LPV	/
-------	--------	--------	---

Nama 1.

: PT BRIK Quality Services

2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16. Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov.

Jawa Barat - 16915

E-mail

brikvlk@iwwn.com

Akreditasi sebagai LPVI

Nomor

: LPVI-016-IDN

Masa Berlaku

: 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027

Penetapan sebagai LPVI 5.

: Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/ BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023

: Soewarni dan Zulfikar Adil

Direksi Tim Auditor 7.

6.

: a. R. Nita Sofhiany (Lead Auditor)

b. Sucia Okta Handika (Auditor)

Pengambil Keputusan

: a. Soewarni b. Zulfikar Adil

#### II. **IDENTITAS AUDITEE**

Nama Unit Manajemen 1.

: PT Gema Nusa Lestari (Unit Batanghari)

2. **Alamat Kantor**  : Jl. Bhayangkara No. 17 E RT 016, Kel. Talang Banjar, Kec. Jambi

Timur, Kota Jambi, Prov. Jambi

Jenis Izin Usaha 3

: PBPHH kapasitas >6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan

Usaha Industri (PBUI) kategori kecil

Legalitas Pemegang Izin

No. SK.449/Menhut-II/2009 tanggal 4 Agustus 2009

#### Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

NIB 8120111100278 tanggal terbit 7 November 2018

(perubahan ke-10 tanggal 25 Januari 2023)

Sertifikat Standar 81201111002780003 tanggal terbit 11 Maret 2022

Sertifikat Standar 81201111002780005 tanggal terbit 25 Januari 2023

Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu lapis/LVL Produksi per tahun

: 90.000 m<sup>3</sup>

b. Veneer

40,000 m<sup>3</sup>

c. Penggergajian kayu

: 10.000 m<sup>3</sup>

d. Furniture

: 20.000 m<sup>3</sup>

e. Barang Bangunan dari Kayu

6.000 m<sup>3</sup>

f. Laminboard

2.200 m<sup>3</sup>

1

6. Lokasi Pabrik : Desa Ampelu Mudo RT 04, Kec. Muara Tembesi, Kab.

Batanghari, Prov. Jambi

7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Agus Sutanto

b. Direktur : Jon Hendri

8. Nama MR Auditee : Rudy Budi Santoso

#### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

Waktu : 4 November 2024

Tempat : Kantor PT Gema Nusa Lestari (Unit Batanghari)

Ringkasan Catatan

a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.

b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.

c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.

d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Waktu : 4 s.d. 6 November 2024

Tempat : Kantor dan Pabrik PT Gema Nusa Lestari (Unit Batanghari)

Ringkasan Catatan

a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.

b. Pemegang PBPHH kapasitas >6.000 m³ per tahun dan PBUI kategori kecil.

c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan kayu yang tumbuh alami di hutan hak.

d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan.

e. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.

f. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.

g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

### 3. Pertemuan Penutupan

■ Waktu : 6 November 2024

Tempat : Kantor PT Gema Nusa Lestari (Unit Batanghari)

Ringkasan Catatan :

a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.

b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.

c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.

d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

Waktu : 27 November 2024

Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services

- Ringkasan Catatan
  - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0222 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
  - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Gema Nusa Lestari (Unit Batanghari) adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1
Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko nomor 8120111100278 tanggal 7 November 2018 (perubahan ke-10 tanggal 25 Januari 2023), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM:
			a. Nama Perusahaan : PT Gema Nusa Lestari
			b. Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 17 E, Kel. Talang

			Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Prov. Jambi  c. Status Penanaman Modal : PMDN  d. Kode dan Nama KBLI : 16211 (Industri Kayu Lapis)
			Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Gema Nusa Lestari (Unit Batanghari) telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120111100278 tanggal 7 November 2018 (perubahan ke-10 tanggal 25 Januari 2023), dengan identitas:
			a. Nomor KBLI : 16211, 16214, 16215, 16221, 31001
			b. Lokasi Usaha : Desa Ampelu Mudo, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batanghari, Prov. Jambi
			c. Klasifikasi Risiko : • 16211 dan 16214 : Izin terbit sebelum UUCK • 16221 : Rendah • 16215 dan 31001 : Menengah rendah
			d. Legalitas Perizinan : NIB, Izin Usaha dan Sertifikat Standar Berusaha
			Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
			Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Gema Nusa Lestari (Unit Batanghari) sebagai produsen dapat mengikuti ketentuan ini.  2) SIUP Besar No. 173/05-06/PB/XI/2017 tanggal 17 November 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
	V:6:		Satu Pintu Kabupaten Batanghari.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP:

1			a. Nomor : 02.652.815.8-331.000
			d. Nomo:
			b. Nama : PT Gema Nusa Lestari
			c. Alamat : Desa Ampelu Mudo RT 004, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batanghari
			d. Tanggal Terdaftar : 24 Mei 2007
			Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat pengesahan dari Bupati Kab. Batanghari melalui Surat No. 660/1269/PLH/2009 tanggal 6 Mei 2009.</li> <li>b. Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Batanghari No. 503/08/IL/DPMPTSP/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Izin Lingkungan.</li> </ul>
			c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120111100278 tanggal cetak 4 November 2024, diterbitkan oleh Bupati Kab. Batanghari melalui Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
			d. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari.
			b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi		a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.449/Menhut-II/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK.
			■ Kapasitas Produksi : - Penggergajian kayu : 10.000 m³/tahun
			- Veneer : 40.000 m³/tahun
			- Kayu lapis/LVL : 90.000 m³/tahun
			Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi
			b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.
			c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi).  Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.
			d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan	:	a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan

	Justifikasi		serta telah terpublikasi pada sistem informasi.
			b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.
			c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	•	<ul><li>a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.</li><li>b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.</li></ul>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Gema Nusa Lestari (Unit Batanghari).</li><li>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</li></ul>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Oktober 2023 s.d. September 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu bulat, veneer dan log core dari kayu:
			<ul> <li>Jenis kayu karet, petai, jengkol, durian, manga, dan sengon yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> </ul>
			<ul> <li>Jenis kayu yang tumbuh alami di hutan hak, diantaranya: medang, terentang, mahang, balam, dan kayu campuran lainnya.</li> </ul>
			b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa:  SAKR untuk pengangkutan kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya.  SKSHHK untuk pengangkutan kayu bulat yang tumbuh alami di hutan hak.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya (SKSHHK dan SAKR) dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan

		1	A CANGOLI
			stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani oleh GANISPH.  b. Penerimaan kayu bulat dari kayu tumbuh alami di hutan hak (sortimen AI, AII, dan AIII) dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) serta bukti cetak penerimaan kayu bulat dari SIPUHH online. Untuk sortimen AIII dilengkapi juga dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).  Penerimaan kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya terdapat bukti
			penerimaan kayu dan form tally yang merupakan hasil pengukuran fisik terhadap kayu bulat yang diterima.
			c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh penerimaan kayu bulat didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan SKSHHK.
			b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.
			c. Terdapat ID Barcode pada kayu bulat (sortimen AIII) yang berasal dari kayu yang tumbuh alami di hutan hak.
			d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.
			e. Perusahaan memiliki GANISPH. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.
			f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu limbah industri berupa log core dilengkapi dengan dokumen nota perusahaan.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok

	Nilai		MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	INIIGI	•	·
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</li><li>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</li></ul>
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

	2.1.2.i		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.</li><li>b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</li></ul>
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan	:	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi.
	Justifikasi		b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan, dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Gema Nusa Lestari (Unit Batanghari).
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Gema Nusa Lestari (Unit Batanghari).

25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Gema Nusa Lestari (Unit Batanghari).
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Gema Nusa Lestari (Unit Batanghari).
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Gema Nusa Lestari (Unit Batanghari).

PRINSIP 3
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan di dalam negeri berupa produk plywood, film face plywood dan blockboard didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa plywood, film face plywood dan laminboard dari jenis kayu karet, dll yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.

	Justifikasi		
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa plywood, film face plywood dan laminboard yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk dan lampiran dokumen angkutan sesuai ketentuan.

PRINSIP 4
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Tersedia dokumen prosedur K3.</li><li>b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.</li></ul>
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.</li> <li>b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.</li> </ul>
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	••	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Batanghari sesuai Keputusan No. 08 Tahun 2023 tanggal 7 November 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</li> <li>b. Terdapat surat pernyataan kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.</li> </ul>

## Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120111100278 tanggal 7 November 2018 (perubahan ke-10 tanggal 25 Januari 2023), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM memuat bidang usaha sebagai berikut:
			<ul> <li>KBLI 16221 dengan klasifikasi risiko rendah, sehingga legalitas perizinan berusaha menggunakan NIB.</li> </ul>
			<ul> <li>KBLI 31001 dan KBLI 16215 dengan klasifikasi risiko menengah rendah sehingga perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar. Perusahaan memiliki Sertifikat Standar 81201111002780003 (KBLI 31001) dan Sertifikat Standar 81201111002780005 (KBLI 16215).</li> </ul>
			b. Kapasitas Produksi:
			■ Laminboard : 2.200 m³/tahun
			■ Barang bangunan dari kayu : 6.000 m³/tahun
			■ Furniture : 20.000 m³/tahun
			c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri kecil. Jenis usaha yang dijalankan sesuai

			dengan PBUI.
2.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PT Gema Nusa Lestari (Unit Batanghari) dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas.
			b. Penyampaian laporan data industri per semester melalui SIINas akan diverifikasi pada audit penilikan berikutnya.
3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan veneer didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa:
			<ul> <li>nota perusahaan untuk penerimaan veneer yang berasal dari hutan hak hasil budi daya.</li> </ul>
			<ul> <li>SKSHHK untuk penerimaan veneer yang berasal dari kayu yang tumbuh alami di hutan hak.</li> </ul>
			b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.
			c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.
			d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 2 Desember 2024 LPVI PT BRIK Quality Services

PERLITY SERVIZUIFIKAT Adil

Direktur